



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN SABANGAU
KELURAHAN KALAMPANGAN**

Jalan Mahir Mahar KM 18 Kalampangan Kota Palangka Raya

**KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN
Nomor 11 Tahun 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KELURAHAN KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021**

LURAH KALAMPANGAN

Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Penanggulangan Bencana Daerah yang mengamankan untuk melakukan upaya Pengurangan Resiko Bencana dibentuk suatu forum PRB;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kalampangan tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Tahun 2001 tentang Pengenadalian Kerusakan dan /atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan;
5. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulan Bencana Daerah ;
6. Permendagri Nomor 54 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negri Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Propinsi Kalimantan Tengah ;
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KELURAHAN KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA.
- Kesatu : Menetapkan Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.
- Kedua : Forum Pengurusan Resiko Bencana Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah suatu Forum untuk Mengakomodasi inisiatif-inisiatif Pengurangan Resiko Bencana Daerah;
- Ketiga : Tugas Forum Pengurusan Resiko Bencana (FPRB) adalah mengakomodasi inisiatif-inisiatif Pengurangan Resiko Bencana yang ada di Masyarakat ;
- Keempat : Peran Forum Pengurusan Resiko Bencana (FPRB) adalah ;
- Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi Badan Penanggulangan Daerah
 - Melakukan Pengurangan Resiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap bencana;
 - Melakukan kampanye kesadaran, kesigapan, dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan
 - Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Kelima : Segala Biaya yang timbul sebagai ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kalampangan serta Swadaya Masyarakat.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalampangan
Pada tanggal : 26 Juli 2021



Lampiran :

Surat Keputusan Lurah Kalampondangan

Nomor : 11 Tahun 2021

Tanggal : 26 Juli 2021

Tentang : PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KELURAHAN KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA.

Penasehat : Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya

Lurah Kalampondangan : YUNITA MARTINA,SH

SUSUNAN PENGURUS FPRB KALAMPANGAN

Ketua : HARUJI

Sekretaris : FERI FERNANDO

Bendahara : TUGIMAH

Devisi Pelatihan : TRI SUHENDRA

TAMANURUDDIN

MUKLIS

SAMIDI

DAFIRI AGUS RAHMAT

Devisi Relawan : HENGKY TAUFIK WINARNO

JUMADI

YAUDI WIBOWO

MUHAMMAD MUAIMIN

Devisi Humas dan Kerjasama : MANTIR ADAT

KHAIRIN NOOR

SUPARDI

SARIYEM

NURSURAINI

Devisi Logistik : SUMALI

SUPRIYANTO

MUHAMMAD JAINURI

MUJIANTO

SUTRISNO

LISTYOWATI

KISMIATI

